



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Agung Cahyono;  |
| 2. Tempat lahir       | : Kediri;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/7 Agustus 1978;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampeng RT 003 RW 002 Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta;  |

Terdakwa Agung Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 440/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUNG CAHYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker.  
Dikembalikan kepada saksi NUR DZULQA'IDA, Amd.
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUNG CAHYONO, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Wak Tuni RT 02 RW 01 Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menjenguk ibunya Saksi Indah Ni'mah yang sedang sakit, sedangkan saksi Nur Dzulqa'ida, Amd tidur di rumah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa hendak makan namun lauk yang ada tinggal soto sisa sehingga saksi Nur Dzulqa'ida, Amd meminta uang untuk membeli lauk namun oleh terdakwa dijawab tidak ada, kemudian terdakwa mengungkit masalah jajan anak saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dari bapak pertama lalu saksi Nur Dzulqa'ida, Amd berkata jika mengungkit uang jajan anak maka anak akan diberikan ke bapaknya sehingga terdakwa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dan memukulkannya menggunakan tangan kanan pada bagian kening Nur Dzulqa'ida, Amd, selanjutnya HP tersebut dilepas dan terdakwa melakukan pemukulan lagi sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan pada bagian hidung dan mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd sehingga saksi Nur Dzulqa'ida, Amd merasa sakit dan mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mulut lalu datang Saksi Indah Ni'mah menolong saksi Nur Dzulqa'ida, Amd, selanjutnya saksi Nur Dzulqa'ida, Amd melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. Register : 445/08/404.3.2/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Muwarni selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : Kepala, Wajah terdapat luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, KESIMPULAN : ditemukan luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh kualifikasi luka ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Nur Dzulqa'ida, Amd** menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Jalan Wak Tuni RT 02 RW 01 Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penganiayaan terhadap saksi dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa AGUNG CAHYONO yang merupakan suami siri saksi dimana keduanya menikah pada bulan Maret 2023.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi meminta uang untuk membeli lauk namun oleh terdakwa dijawab tidak ada, kemudian terdakwa mengungkit masalah jajan anak saksi dari bapak pertama lalu saksi berkata jika mengungkit uang jajan anak saksi maka saksi akan berikan ke bapaknya sehingga terdakwa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker milik saksi dan memukulkannya menggunakan tangan kanan pada bagian kening, selanjutnya HP tersebut dilepas dan terdakwa melakukan pemukulan lagi sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan pada bagian hidung dan mulut saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mulut, lalu saksi pergi ke rumah kakak saksi dan meminta tolong, kemudian darah dibersihkan oleh kakak saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati dan telah dilakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada bagian mata sebelah kanan dan hidung serta bibir mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, saksi masih bisa beraktifitas namun masih terasa pusing dan sakit pada bagian bibir, pipi dan hidung.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Indah Ni'Mah Spi.** menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan merupakan suami siri adik sepupu saksi yang bernama Nur Dzulqa'ida, Amd;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Jalan Wak Tuni RT 02 RW 01 Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nur Dzulqa'ida, Amd.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi sedang berada di rumahnya, dan saksi tahu ada penganiayaan setelah diberi tahu oleh anak saksi Nur Dzulqa'ida, Amd bahwa ibunya berdarah-darah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.05 WIB anak dari saksi Nur Dzulqa'ida, Amd datang ke rumah saksi dan meminta tolong bahwa bundanya berdarah-darah, kemudian saksi datang ke rumah saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dan melihat saksi Nur Dzulqa'ida, Amd berdarah darah pada bagian hidung juga mulut serta tangan saksi Nur Dzulqa'ida, Amd berlumuran darah, melihat hal tersebut saksi mengajak saksi Nur Dzulqa'ida, Amd ke rumah saksi untuk membersihkan darahnya lalu saksi bawa berobat ke Puskesmas Sedati dan melaporkan kejadian penganiayaan ke Polsek Sedati;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Nur Dzulqa'ida, Amd, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian kening saksi Nur Dzulqa'ida, Amd menggunakan tangan kanan sambil memegang HP, kemudian terdakwa menyimpan HP nya dan memukul lagi saksi Nur Dzulqa'ida, Amd lagi sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian pipi sebelah kanan dan mulut sehingga saksi Nur Dzulqa'ida, Amd merasa sakit pada bagian hidung dan bibir hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Nur Dzulqa'ida, Amd, terdakwa menganiaya saksi Nur Dzulqa'ida, Amd karena saksi Nur Dzulqa'ida, Amd meminta uang belanja kepada terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, saksi Nur Dzulqa'ida, Amd masih bisa beraktifitas namun masih terasa pusing dan sakit pada bagian bibir dan pipi serta hidung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Nur Dzulqa'ida, Amd yang merupakan istri siri terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nur Dzulqa'ida, Amd pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Jalan Wak Tuni RT 02 RW 01 Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

- Bawa awal kejadian penganiayaan tersebut ketika setelah terdakwa makan malam, saksi Nur Dzulqa'ida, Amd mengungkit masalah jajan anak-anak dan membandingkan dengan bapak pertama, sehingga terdakwa tersinggung lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd kemudian terdakwa memukul bagian kening saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang HP tersebut, lalu korban berteriak sehingga terdakwa membekap mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun karena saksi Nur Dzulqa'ida, Amd memberontak dan berteriak lebih keras lalu terdakwa memukul mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd berdarah kemudian anak-anak memanggil Saksi Indah Ni'mah;
- Bawa kemudian Saksi Indah Ni'mah datang ke rumah terdakwa dan mengajak saksi Nur Dzulqa'ida, Amd ke rumahnya;
- Bawa HP yang terdakwa pukulkan ke saksi Nur Dzulqa'ida, Amd yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker adalah milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bawa dalam Visum et Repertum No. Register : 445/08/404.3.2/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Muwarni selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : Kepala, Wajah terdapat luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, KESIMPULAN : ditemukan luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh kualifikasi luka ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nur Dzulqa'ida, Amd yang tidak lain adalah istri sirri nya dimana keduanya menikah pada bulan Maret 2023, dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Jalan Wak Tuni RT 02 RW 01 Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut ketika setelah terdakwa makan malam, saksi Nur Dzulqa'ida, Amd mengungkit masalah jajan anak-anak dan membandingkan dengan bapak pertama, sehingga terdakwa tersinggung lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd kemudian terdakwa memukul bagian kening saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang HP tersebut, lalu korban berteriak sehingga terdakwa membekap mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun karena saksi Nur Dzulqa'ida, Amd memberontak dan berteriak lebih keras lalu terdakwa memukul mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd berdarah kemudian anak-anak memanggil Saksi Indah Ni'mah yang tidak lain adalah kakak kandung saksi Nur;
- Bahwa kemudian Saksi Indah Ni'mah datang ke rumah terdakwa dan mengajak saksi Nur Dzulqa'ida, Amd ke rumahnya guna dibantu membersihkan luka, selanjutnya korban dan Saksi Indah Ni'mah ke rumah sakit untuk visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati;
- Bahwa HP yang terdakwa pukulkan ke saksi Nur Dzulqa'ida, Amd yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker adalah milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd;
- Bahwa dalam Visum et Repertum No. Register : 445/08/404.3.2/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Muwarni

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : Kepala, Wajah terdapat luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, KESIMPULAN : ditemukan luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh kualifikasi luka ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bawa di dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di mana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk Terdakwa AGUNG CAHYONO sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "melakukan penganiayaan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Sementara Yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek, selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi, alat bukti berupa surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nur Dzulqa'ida, Amd yang tidak lain adalah istri sirri nya dimana keduanya menikah pada bulan Maret 2023, dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Jalan Wak Tuni RT 02 RW 01 Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika setelah terdakwa makan malam, saksi Nur Dzulqa'ida, Amd mengungkit masalah jajan anak-anak dan membandingkan dengan bapak pertama, sehingga terdakwa tersinggung lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd kemudian terdakwa memukul bagian kening saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang HP tersebut, lalu korban berteriak sehingga terdakwa membekap mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun karena saksi Nur Dzulqa'ida, Amd memberontak dan berteriak lebih keras lalu terdakwa memukul mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut saksi Nur Dzulqa'ida, Amd berdarah kemudian anak-anak memanggil Saksi Indah Ni'mah yang tidak lain adalah kakak kandung saksi Nur. Tidak lama kemudian Saksi Indah Ni'mah datang ke rumah terdakwa dan mengajak saksi Nur Dzulqa'ida, Amd ke rumahnya guna dibantu membersihkan luka, selanjutnya korban dan Saksi Indah Ni'mah ke rumah sakit untuk visum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati. Bahwa HP yang terdakwa pukulkan ke saksi Nur Dzulqa'ida, Amd yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker adalah milik saksi Nur Dzulqa'ida, Amd;

Menimbang, bahwa dalam Visum et Repertum No. Register : 445/08/404.3.2/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Muwarni selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan : Kepala, Wajah terdapat luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, KESIMPULAN : ditemukan luka memar/bengkak pada dahi dengan diameter luka setengah sentimeter dan terdapat kemerahan (hifema) pada mata kanan serta terdapat bintik-bintik kemerahan pada bawah mata kanan dan juga terdapat luka memar/bengkak pada bibir bagian atas, luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh kualifikasi luka ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nur Dzulqa'Ida, Amd mengalami luka memar/bengkak

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG CAHYONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi NUR DZULQA'IDA, Amd

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, SH.